

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan Islam merupakan Pengadilan Agama yang mengadilinya mencakup jenis-jenis perkara dalam Peradilan Islam secara umum yang bersifat *mutatis mutandis* yaitu membatasi sesuai yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam.¹ Peradilan Islam berwenang menegakkan hukum Allah dengan keadilan di kehidupan masyarakat dan negara. Peradilan Agama adalah peradilan yang memiliki salah atau benarnya manusia sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh badan peradilan, hanya yang membedakan pada hukum materiil dan dasar keimanannya. Pada Peradilan non Peradilan Islam tidak jauh berbeda dengan Peradilan Islam, dengan sistem salah atau benar dalam memutuskan suatu perkara.²

UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa memiliki kekuasaan absolut dalam hak memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, zakat, infak shadaqah dan perkara sengketa ekonomi syariah.³

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur sepasang suami dan istri melangsungkan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴ Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ikatan lahir batin seorang wanita dan seorang pria karena adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan ialah ikatan akad yang kuat (*mitsaqan ghaliidzan*) untuk

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 6

² Aden Rosadi, "Legislasi dan Politik Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional" penyunting Cik Hasan Bisri, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, h. 33

³ Dahwadin Hasanudin, *Pengadilan Agama di Indonesia*, CV. Mangku Bumi Media, Wonosobo, h. 17

⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

mematuhi perintah Allah dan menjalankannya merupakan ketaatan kepada Allah SWT..

Ikatan sah hubungan antara suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan keluarga yang baik dan langgeng dapat dilihat pada menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Setiap pasangan suami istri mengharapkan keutuhan dalam rumah tangga, namun fakta dilapangan hal tersebut pasangan suami istri ini banyak memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara bercerai atau putus perkawinan. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa putus perkawinan pertama disebabkan oleh cerai mati dan cerai batal yang dimana tidak mengakibatkan masalah. Kedua timbulnya perselisihan antara pasangan suami istri merupakan cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak hal ini disebabkan dengan pertikaian pada pasangan suami istri.. Pada pertikaian suami istri dapat mengakibatkan perceraian dan munculnya hukum putusnya perkawinan berlandaskan aturan yang berlaku di pengadilan.⁵

Pada UUP pasal 38 putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dilanjutkan dengan pasal 39 perceraian dapat dilakukan di hadapan majelis hakim saat persidangan dalam pengadilan. Kedudukan masalah pada rumah tangga telah menjadi bagian dalam berumah tangga.⁶ UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 menjelaskan bahwa dapat berupa alasan-alasan dikabulkannya perceraian dikemukakannya alasan penting yang menyebabkan tidak berlanjutnya hubungan rumah tangga. Peraturan ini PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP tahun 1974 pasal 19 memberikan alasan putusnya perkawinan disebabkan alasan-alasan penting yang menjadikan diperbolehkannya bercerai. Namun pengadilan pada masalah perkara perceraian tidak akan mengabulkan putusan perceraian sehingga penggugat mendapatkan solusi dan membatalkan gugatan perceraian.⁷

⁵ Ibid, h, 16

⁶ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol II Nomor 2, h. 143

⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 20

Mahkamah Agung selaku perancang kekuasaan kehakiman mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai alternative berdamai untuk penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau melalui proses litigasi dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara-perkara di pengadilan. Mediasi di pengadilan saat ini masih menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* atau disebut dengan permusuhan yang disebabkan belum menghasilkan *win-win solution*. Hal ini akan menyebabkan proses dalam penyelesaian sengketa berjalan sangat lama dan menimbulkan adanya pertikaian diantara para pihak yang bersengketa.⁸

Pasal 130 HIR jo pasal 154 RBg pada perkara di sidang pertama, hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kepada para pihak sebelum memulai sidang pertama wajib harus melakukan mediasi yang bersifat imperative. Menurut Takdir Rahmadi bahwa mediasi merupakan alternative perdamaian dalam penyelesaian sengketa antara kedua pihak atau lebih, dengan dibantu oleh mediator yang fungsinya memberikan pilihan-pilihan untuk berdamai tanpa memiliki kewenangan dalam memutuskan, hal ini disebut dengan pihak ketiga atau pihak netral.⁹ Mediator terdapat penjelasan pada pasal 1 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2016 bahwa mediator merupakan orang ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses mencari penyelesaian sengketa tanpa cara memutuskan atau memaksa serta memiliki sertifikat mediator yang sudah tersertifikasi dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung sesuai pada pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016.¹⁰

Pada ruang lingkup Pengadilan Agama Bandung, hakim maupun mediator mewajibkan mengadakan mediasi guna untuk penyelesaian sengketa secara damai dan tertuang pada PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1). Dalam menyelesaikan

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 12

¹⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 57

perkara secara damai para pihak melalui mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Ketika wabah masuk ke Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan aktifitas di lapangan berhenti. Tuntutan gugat cerai pada masa pandemic *corona virus disease* 2019 menjadi sorotan media, bahwa perceraian melambung tinggi disaat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menahan diri di rumah masing-masing dengan melakukan kegiatan secara *Work From Home* (WFH). Sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atas dasar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari dampak pandemic dan menimbulkan banyak permasalahan pada rumah tangga, baik KDRT yang disebabkan karena kondisi mental yang kurang stabil, masalah perekonomian yang memburuk. Masalah ini menyebabkan banyaknya perkara tuntutan gugat cerai yang dilakukan oleh istri dikarenakan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.¹¹

Hal ini menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang menghadiri secara langsung di pengadilan. Pada pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi dapat dinyatakan berhasil jika mencapai kesepakatan antara pihak yang berperkara dan di tuangkan dalam kesepakatan tertulis dan di tanda tangan oleh para pihak dan mediator. Pasal 30 bahwa mediasi dapat dinyatakan tidak berhasil jika telah diberikan batas waktu untuk mediasi selama 30 hari dan para pihak tidak ada niat untuk beritikad baik maka mediasi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan bila ketidakhadirannya para pihak pada proses mediasi maka dinyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bandung tahun 2017 sampai dengan Februari 2020 selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2017 memiliki 6.350 perkara, tahun 2018 memiliki 6.572 perkara, 2019 memiliki 7.049 perkara dan tahun 2020 bulan Januari dan bulan Februari sebelum terjadinya covid-19

¹¹ Syarif Abdurrahman, Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bandung, Hasil Wawancara : 1 Desember 2020

berjumlah 1.270 perkara.¹² Pada masa pembatasan sosial berskala besar di bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ini memiliki angka yang berbeda-beda setiap bulannya.

Bulan	Jumlah
Maret	433
April	103
Mei	207
Juni	889
Juli	894
Agustus	714
September	898
Oktober	649
November	741
Desember	443
Total	5971

Sumber: Diolah dari Statistik Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bandung tahun 2020

Pengadilan Agama Bandung menerapkan PERMA No 1 tahun 2016 pada perkara perceraian. Pada bulan Maret sampai bulan Desember 2020 dari jumlah perkara yang masuk selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memiliki 5971 perkara yang masuk dan perkara yang berhasil dimediasi berjumlah sebagai berikut:

TAHUN 2020	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		
		TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
Maret	57	53	3	1
April	3	3	0	0
Mei	21	18	0	3
Juni	105	100	2	3
Juli	81	76	2	3
Agustus	73	70	2	1
September	105	98	6	1

¹² <https://www.pa-bandung.go.id/>

Oktober	82	71	7	4
November	82	82	0	0
Desember	76	69	3	4
Jumlah	685	640	25	20

Jumlah keseluruhan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Desember tahun 2020 memiliki 685 perkara yang dimediasi, dengan 640 perkara yang gagal atau tidak berhasil dimediasi, 25 perkara yang berhasil dimediasi, 20 perkara yang tidak dapat melaksanakan mediasi, dan 1 perkara yang berhasil sebagian dimediasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya terutama berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa pandemic *corona virus disease 2019*. Data mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 ketika belum terjadi pembatasan sosial berskala besar di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 memiliki 2.404 perkara yang dimediasi, dan memiliki 97 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan. Berikut rinciannya:

TAHUN 2017	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		
		TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
Januari	52	48	0	0
Februari	42	40	0	1
Maret	61	59	0	1
April	48	46	1	0
Mei	58	57	0	0
Juni	34	31	0	0
Juli	41	40	0	0
Agustus	54	51	0	0
September	34	31	1	0
Oktober	49	41	3	0
November	63	57	2	1
Desember	47	44	0	1
JUMLAH	583	545	7	4

TAHUN 2018	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		
		TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
Januari	102	85	4	4
Februari	74	63	6	4
Maret	81	69	2	6
April	73	69	2	1
Mei	63	60	0	2
Juni	28	23	4	0
Juli	60	53	2	2
Agustus	93	83	4	0
September	79	67	8	4
Oktober	68	52	7	2
November	76	67	5	2
Desember	67	58	6	0
JUMLAH	864	749	50	27

TAHUN 2019	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		
		TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
Januari	85	66	11	3
Februari	77	60	13	2
Maret	70	58	3	5
April	77	71	0	2
Mei	57	48	0	5
Juni	39	36	0	1
Juli	83	78	2	2
Agustus	74	67	1	2
September	78	68	6	1
Oktober	94	81	0	5
November	56	53	0	7
Desember	51	48	0	3
JUMLAH	841	734	36	38

TAHUN 2020	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		
		TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL
Januari	73	70	1	2
Februari	43	39	3	1
JUMLAH	116	109	4	3

Sumber: Diolah dari Statistik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2017-tahun 2020

Hasil data tersebut melihat angka ketidakberhasilan mediasi yang semakin meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Bandung. Mahkamah Agung memberikan langkah-langkah yang telah di tuangkan pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, agar dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan melalui mediasi.

Pelaksanaan PSBB ini menyebabkan adanya kendala sehingga penerapan PSBB ini merujuk pada UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sehingga menimbulkan adanya kegiatan secara *work from home* (dari rumah). Selama pandemic covid-19 Menteri Kesehatan memberikan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 untuk mencegah dan pengendalian covid-19 pada lingkungan kerja dan industri bahwa kegiatan di tempat lingkungan kerja harus menerapkan protokol kesehatan diantaranya dalam penggunaan masker, pengukuran suhu, rekayasa *engineering* (pemasangan pembatas) mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya.

Pada masa pembatasan sosial berskala besar di Pengadilan Agama kini memiliki perbedaan pada pelaksanaan mediasi sebelumnya. Implementasi mediasi pada masa pembatasan sosial berskala besar di Pengadilan Agama Bandung melakukan proses mediasi secara *teleconference* dalam jangka waktu tertentu. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis keberhasilan mediasi. Peneliti akan meneliti obyek penelitian dari permasalahan tersebut yang berjudul **“Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”**

B. Hasil Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama pada masa pandemic?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama pada masa pandemic.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dapat di peroleh diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis, penulis berharap dapat mengamalkan pengetahuan bagi para pembaca dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis, pembaca dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pemikiran beserta tambahan ilmu kepada para pembaca juga memperjelas penegakan hukum yang harus diterima oleh masyarakat. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan materi rujukan pada kesempatan kemudian, serta berguna kepada para pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk para pembaca yang akan mengerjakan pengkajian serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan menjelaskan skripsi peneliti terdahulu, yang **pertama** peneliti membahas perkara nomor 3721 tahun 2015 bahwa Perkara ini membahas kedudukan upaya berdamai pihak-pihak yang bersengketa dan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.¹³ Pada skripsi **kedua** menjelaskan tentang proses mediasi dan hasil yang telah dicapai selama proses mediasi berlangsung

¹³ Vina Octaviani, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 3721 Tahun 2015 tentang Cerai Gugat*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2016

sehingga dapat menemukan faktor yang mendorong para pihak untuk bercerai.¹⁴ Skripsi **ketiga**, peneliti membahas hakim mediator dalam perencanaan pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Serta peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa dengan banyaknya perkara dan jadwal persidangan.¹⁵ Penelitian skripsi **keempat** meneliti tentang prosedur mediasi dan hasil akhir di Pengadilan Agama Garut.¹⁶

Hasil dari berbagai literature yang di dapat membahas upaya perdamaian pada perkara no 3721, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut, kedudukan hakim sebagai mediator dan aktivitas mediasi dalam menanggulangi kasus perceraian di pengadilan agama. Pada tinjauan penelitian skripsi diatas sebagai pedoman peneliti agar mudah mengetahui persamaan dan perbedaan pada peneliti terdahulu, sehingga penulis merasa belum ada penelitian yang membahas keberhasilan mediasi di pengadilan agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rencana penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa dengan memegang konsep *at-tahkim* yang artinya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan putusan sengketa kepada pihak ketiga.¹⁷ Menurut Retnowulan Sutantio dalam buku Strategi dan Taktik Mediasi bahwa mediasi merupakan pemberian jasa dalam bentuk saran bertujuan menyelesaikan sengketa para pihak di bantu oleh seorang ahli yang telah di angkat menjadi mediator.¹⁸ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah konsep pembatasan dalam berkegiatan

¹⁴ Yudi Guntara, *Aktivitas Mediasi dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2011

¹⁵ Dzulfi Anwar Kautsar, *Kedudukan Hakim sebagai Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2018

¹⁶ Sepa Munawar, *Mediasi di Pengadilan Agama Garut*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2019

¹⁷ Ahmed Shoim ElAmin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Institut Agama Islam Imam Ghozali, Cilacap, h. 24

¹⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016*, Kencana Prema Media Group, Jakarta, h. 53

dengan kegiatan tertentu pada wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*.¹⁹ Jika dikaitkan pelaksanaan mediasi dengan keadaan masa PSBB ini, maka keberjalanan mediasi mengalami hambatan saat berkomunikasi secara tatap muka sehingga proses mediasi yang seharusnya dilaksanakan di Pengadilan berganti dengan pelaksanaan mediasi secara *teleconference* dalam jangka waktu tertentu. Kesepakatan perdamaian yang dilakukan dari hasil mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap berupa akta perdamaian.²⁰

Dalam penelitian ini secara umum penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang menerapkan perangkat sarana hukum untuk meminta secara paksa pada sanksi hukum tujuannya sebagai langkah implementasi perangkat sarana hukum untuk menuntut sanksi hukum menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakkan hukum merupakan pengaplikasiann hukum terhadap kejadian.²¹

Penegakan hukum dapat di terapkan kepada masyarakat, sehingga terjadi proses interaksi dalam menempatkan peraturan yang berlaku dengan dorongan hukum untuk membangun tujuan dan ketentuan yang tercantum pada peraturan yang berlaku, kemudian adanya langkah membangun penegakkan hukum melalui para hakim, selanjutnya membangun bentuk penegakkan hukum agar dapat mencapai suatu keinginan dalam peraturan, terakhir realita yang terjadi di lapangan.²²

Teori penegakan hukum merupakan dasar dari tujuan Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi, untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Dalam proses mediasi, para pihak dilibatkan oleh hakim untuk melakukan perdamaian pada sidang pertama guna untuk menanamkan asas sederhana melalui mediasi dengan

¹⁹ Muh. Hasrul, *Aspek Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019*, Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2, H. 394

²⁰ Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2 h. 193

²¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, h. 190

²² Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 182

biaya yang ringan. Lembaga peradilan saat ini mengalami kendala karena banyaknya perkara yang masuk sehingga fasilitas yang tersedia kurang memadai untuk para pihak.²³

Pertama, pada Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 memberikan solusi kepada orang yang berselisih dengan teori *ishlah* yang artinya berdamai

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ...

Yang artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. “

(Qs Al-Hujurat: 9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ...

Yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu” (Qs Al-Hujurat: 10)

Masalah ini tidak dapat terselesaikan jika berujung pada perselisihan yang disebabkan dengan adanya perbedaan.

Kedua, Pada pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBg menjelaskan bahwa pada persidangan harus menempuh mediasi sebelum lanjut kepersidangan karena hal ini merupakan anjuran hakim dan bersifat wajib.²⁴

Ketiga, penghambat dari mediator dipengaruhi oleh dependensi waktu yang dimiliki para mediator, serta kurang kompeten dalam keterampilan mediator,


²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 292

²⁴ Dian Saputra, dkk, *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, *Pactum Law Journal* Vol. 2 No. 03, h. 767

minimnya implus dan persisten dalam menyelesaikan perkara, dan kriteria sebagai mediator yang telah memiliki sertifikat belum tentu mediator tersebut itu handal dan terampil dalam melaksanakan mediasi.²⁵

Keempat, keberhasilan mediasi dapat diterapkan dengan berlandaskan teori segitiga mediasi, menurut Ramdani Wahyu Sururie dalam karya jurnalnya yang berjudul “Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama” bahwa keberhasilan mediasi ini berdasarkan aspek substantif, prosedural dan psikologis.²⁶

Kelima, regulasi mediasi di Pengadilan Agama dan ketentuan mediasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.



²⁵ Aden Rosadi, dkk, "Legislasi dan Politik Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 213

²⁶ <http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/Artikel-Mediasi-MMR-2014.pdf>

G. Langkah Penelitian

Peneliti menggunakan langkah penelitian dengan cara menghimpun data dalam rencana penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian analisis deskriptif. Subjek disini perihal Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung). Analisis deskriptif analisis sebagai gambaran pada masalah atau memfokuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian diolah dan di ambil kesimpulannya.²⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat-kalimat deskriptif sesuai dengan masalah penelitian yang ada pada rumusan masalah. Dengan tujuan untuk mengetahui:

- a. Data tentang proses mediasi pada pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Data tentang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- c. Data tentang faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama pada masa pandemic.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini proses pengambilan data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara (*interview*).²⁸

b. Data Sekunder

²⁷ <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>

²⁸ Ibid, h. 66

Tahapan ini diperoleh dari peraturan, data-data resmi dari Pengadilan Agama, literature, jurnal, makalah umum dan sumber bacaan lain yang bersangkutan dengan judul rencana penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bentuk teknik pengumpulan data ini, membutuhkan pengolahan data yang tersedia dan data tersebut dikemukakan, sehingga teknik pengumpulan data penelitian ini dapat diolah, diantaranya teknik studi pustaka dan teknik wawancara:

a. Teknik Studi Pustaka (*Library Reaserch*)

Teknik studi pustaka ini berupa pengkajian literature menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian berupa literatur, baik jurnal, maupun makalah umum dan bacaan lain guna mendapat kesimpulan menjadi keabsahan teori dalam pembahasan masalah.²⁹

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Suatu komunikasi untuk mencapai kualitas data yang lebih mendalam berupa fakta-fakta pengamatan di lapangan.

5. Analisis Data

Menurut Sugiyono bahwa analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis dengan perolehan dari berupa data dokumentasi, wawancara dan fakta di lapangan serta hubungan pustaka sebagai bukti, dengan cara memfraksi data-data, menguraikan, melakukan sintesis, menyusun paradigma dan melakukan kesimpulan.³⁰ Analisis data dapat dilakukan setelah semua data didapatkan dari :

a. Hasil studi pustaka

b. Fakta di lapangan dapat diperolehnya masalah penelitian pada keunikan atau perbedaan dalam pelaksanaan mediasi pada masa PSBB di Pengadilan Agama Bandung

²⁹ Burhan Ibnu Mubtadi, *Peranan Studi Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Politeknosains Vol X No. 1, h. 76

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, h. 236-237

- c. Penyusunan kerangka teori tentang mediasi di Pengadilan Agama masa PSBB
- d. Pengumpulan data melalui interview kepada mediator Pengadilan Agama Bandung
- e. Mengklasifikasi data berdasarkan rumusan masalah
- f. Menganalisi data hasil penelitian dengan teori dan
- g. Simpulan menjawab rumusan masalah yang tersedia.

